

# BUPATI LAMPUNG TIMUR

## PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR : 07 TAHUN 2005

### TENTANG

### TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN TERNAK KELUAR DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

#### PENJABAT BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Perda Nomor 08 Tahun 2004 tentang Retribusi Ternak Keluar Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam upaya menjaga keseimbangan populasi dan kebutuhan ternak di Kabupaten Lampung Timur maka perlu kegiatan pelayanan pemeriksaan ternak yang akan keluar dari Kabupaten Lampung Timur;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi pemeriksaan Ternak Keluar Daerah Kabupaten Lampung Timur;
  - c. bahwa tata cara pemungutan sebagaimana dimaksud huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor : 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3825 );
  2. Undang – undang Nomor : 06 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan ;
  3. Undang – undang Nomor : 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3209 );
  4. Undang – undang Nomor : 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Negara Nomor : 40848 );
  5. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );
  6. Undang – undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438 );
  7. Peraturan Pemerintah Nomor : 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan ( Lembaran Lembaran Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor : 3101 );
  8. Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 1977 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner ( Lembaran Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3253 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4139 ) ;
11. Peraturan Daerah Nomor : 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagai Daerah Otonom ;
12. Peraturan Daerah Nomor : 40 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Lampung Timur ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor : 08 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemeriksaan Ternak Keluar Daerah Kabupaten Lampung Timur

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN TERNAK KELUAR DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.**

### **B A B I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur ;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur ;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur ;
4. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Timur ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Timur ;
6. Petugas Pemungut adalah Pegawai yang di beri tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku ;
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan , perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha serta bentuk badan usaha lainnya ;
8. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan ; diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;

9. Retribusi Pemeriksaan Ternak Keluar Daerah Kabupaten Lampung Timur selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan. Pemeriksaan yang keluar Daerah Kabupaten Lampung Timur ;
10. Hewan Ternak adalah Kuda, Sapi, Kerbau, Babi, Kambing, Domba, dan Unggas ;
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi ;
12. Surat Pendaftaran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi, dan sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang – undangan retribusi daerah ;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan Yang disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang ;
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atas sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
17. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang disampaikan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;
18. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan Perundang – undangan retribusi daerah ;

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan Nama Retribusi Pemeriksaan Ternak Keluar Daerah di pungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan Ternak Keluar Daerah

#### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah setiap hewan ternak yang keluar Daerah.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memerlukan jasa pemeriksaan Ternak Keluar Daerah.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PEMERIKSAAN**

#### Pasal 5

- ( 1 ) Setiap hewan ternak yang akan keluar daerah harus disertai dengan :
  - a pemeriksaan status kepemilikan / surat keterangan jual beli ternak
  - b pemeriksaan tanda bukti penerimaan retribusi Pemeriksaan Ternak Keluar Daerah .
  - c surat keterangan kesehatan ternak dari petugas lokasi asal ternak.
- ( 2 ) Setiap pemeriksaan sebagaimana dimaksud : ayat (1) diberikan Surat Keterangan yang bentuk dan macamnya ditentukan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 6

Setiap Pemeriksaan Ternak Keluar Daerah di kenakan jasa pemeriksaan kepada pemiliknya.

#### Pasal 7

Setiap hewan yang menderita sakit dapat dijual belikan setelah diperiksa oleh para medis peternakan , tetapi dilarang untuk dibawa keluar daerah .

### **BAB IV**

#### **MEKANISME PEMERIKSAAN TERNAK KELUAR DAERAH**

#### Pasal 8

- ( 1 ) Perusahaan dan atau Pedagang mengajukan Permohonan Surat izin Pengeluaran Ternak kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas dapat menerbitkan Surat izin pengeluaran ternak.
- (3) Surat Izin Pengeluaran Ternak agar diterbitkan apabila telah ada :
  - a Surat Keterangan status kepemilikan ternak / surat jual beli ternak
  - b Tanda bukti penerimaan retribusi pemeriksaan ternak keluar Daerah.
  - c Surat Keterangan Kesehatan ternak dari petugas berwenang lokasi asal ternak.

## **BAB V**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 9**

Retribusi Pemeriksaan Ternak di golongan sebagai retribusi jasa usaha.

## **BAB VI**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 10**

Tingkat penggunaan jasa di ukur berdasarkan jenis dan jumlah ternak yang diperiksa.

## **BAB VII**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 11**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas di terima oleh pengusaha sejenis yang berorientasi pada harga pasar .

## **BAB VIII**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 12**

- ( 1 ) Struktur tarif di golongan berdasarkan jenis pelayanan, jenis ternak dan jumlah ternak.
- ( 2 ) Besarnya tarif di tetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah.
- ( 3 ) Dalam hal tarif pasar yang sulit ditemukan , maka tarif ditetapkan sebagai jumlah, pembayaran perunit satuan pelayanan jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
  - a. unsur biaya per-satuan penyediaan jasa
  - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per-satuan-jasa.
- ( 4 ) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) huruf a meliputi :
  - a. biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang , belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin / periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan jasa.

- b. biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.
  - c. biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan serta penyusutan aset.
  - d. biaya – biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- ( 5 ) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) huruf b di tetapkan dalam presentase tertentu dari total sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4 ) dan dari modal.
- ( 6 ) Strukur dan besarnya tarif sebagaimana di maksud pada ayat ( 1 ) , ( 2 ) dan ( 3 ) di tetapkan :

a. Untuk ternak keluar sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK DAN HASIL IKUTANYA	JASA PELAYANAN
• Pemeriksaan Ternak Keluar Daerah	• Sapi / Kerbau / Kuda	Rp. 7.500,- / ekor
	• Babi / Kambing / Domba	Rp. 1.000,- / ekor
	• Ayam / Itik / Angsa	Rp. 25,- / ekor

b. Terhadap ternak yang masuk ke daerah tidak dikenakan biaya retribusi.

#### Pasal 13

- (1) Biaya Operasional sebesar 20 % dari jumlah Retribusi diberikan kepada unit / pelaksana yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah biaya operasional petugas dilapangan dan Kabupaten yang diatur oleh Kepala DinasPeternakan dengan perincian sbb :
  - a ) administrasi, pelaporan dan monitoring
  - b) biaya pemantauan, pengawasan pada pos-pos pengeluaran ternak dan biaya operasional petugas dilapangan
- (3) Upah pungut sebesar 5 % dari 80 % jumlah retribusi yang masuk Kas Daerah

## BAB IX

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemeriksaan Ternak Keluar Daerah dilaksanakan oleh Kepala Dinas
- (2) Pembinaan dan monitoring terhadap pelaksanaan retribusi Pemeriksaan ternak keluar Daerah dilakukan oleh Kepala Dinas.

## **BAB X**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### Pasal 15

Retribusi yang terutang dipungut dilokasi Kecamatan, Kabupaten atau pos pemeriksaan yang akan ditentukan oleh Petugas Pemungut Retribusi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dimana pemeriksaan Ternak Keluar Daerah dilakukan.

## **BAB XI**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### Pasal 16

Masa retribusi untuk pemeriksaan Ternak Keluar Daerah adalah jangka waktu yang lamanya 1 ( satu ) kali perjalanan.

#### Pasal 17

Saat retribusi terutang adalah saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang disamakan.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### Pasal 18

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat di borongkan
- (2) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD
- (3) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu akan ditagih dengan menggunakan STRD
- (4) Pemungut retribusi ternak pada Perusahaan dan atau Pedagang adalah Petugas Pemungut yang ditunjuk Kepala Dinas
- (5) Retribusi yang dipungut oleh unit / pelaksana disetorkan kepada bendahara penerima paling lambat tanggal 15 setiap bulannya.

## **BAB XIII**

### **TATA CARA PENDAPATAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Untuk mendapatkan data wajib Retribusi perlu di laksanakan survey pendapatan wajib Retribusi secara kontinyu di semua Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur .
- (2) Kegiatan Pendapatan di awali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir survey pendapatan pada lokasi yang telah ditentukan.

## **BAB XIV**

### **SURAT PENDAFTARAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPRD.
- (2) SPRD sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditangani oleh wajib retribusi kuasanya.
- (3) Bentuk isi, serta cara pengisian dan penyampaian SPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.

## **BAB XV**

### **PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 21**

- (1) Berdasarkan SPRD sebagaimana di maksud dalam Pasal 46 ayat (1) ditetapkan retribusi dengan menerbitkan SKRD
- (2) Dalam hal SPRD tidak dipenuhi oleh wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan .
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan di temukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (4) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRD Jabatan sebagaimana di maksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas .

## **BAB XVI**

### **TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 22**

- (1) SKRD, SKRD secara jabatan dan SKRDKBT sebagaimana di maksud dalam pasal 17 serta SPRD sebagaimana di maksud dalam pasal 14 ayat (2) di buat 1 (satu) kali



- (2) SKRD, SKRD secara jabatan, SKRDKBT dan STRD untuk masing – masing wajib Retribusi di catat sesuai NPWRD.
- (3) Arsip Dokumen yang telah di catat di simpan sesuai dengan Nomor Berkas secara berurutan.
- (4) Petugas pemungut retribusi wajib melaporkan perkembangan retribusi pemeriksaan paling lambat tanggal 15 setiap bulannya ke Dinas Peternakan

#### Pasal 23

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi di himpun dalam buku jenis retribusi.
- (2) Atas dasar buku jenis retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) di buat daftar penerimaan dan tunggakan per-jenis retribusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis sesuai dengan masa retribusi .
- (4) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas, disampaikan setiap 3 ( tiga ) bulan Kepada Bupati.

### **BAB XVII**

#### **TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan , keringanan dan pembebasan Retribusi
- (2) Tata cara pemberian pengurangan , keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB XVIII**

#### **TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN**

#### Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD dalam penerbitannya kesalahan tulis , kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan, keringanan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut di kenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.

- (4) Permohonan pembedaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pengurangan, Ketetapan, Penghapusan atau pengurangan, Sanksi administrasi sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus di sampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal di terima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan menyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang di tunjuk paling lama 3 (Tiga) bulan sejak Surat permohonan di terima.
- (6) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana di maksud pada ayat (5) Bupati tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembedaan, sanksi administrasi dan Pembatalan di anggap di kabulkan.

## **BAB XIX**

### **PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengambilan kepada Bupati
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak di terimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengambilan kelebihan retribusi di anggap di kabulkan dan SKRD/LB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) apabila Wajib Retribusi mempunyai utang keputusan lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) langsung di perhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, sejak diterbitkannya SKRD/LB
- (6) Apabila pengambilan kelebihan pembayaran retribusi di lakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, kepala daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### Pasal 27

- (1) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan  
a. nama dan alamat wajib retribusi

- c. besarnya kelebihan pembayaran
  - d. alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat .
  - (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### Pasal 28

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi di lakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi di perhitungan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana di maksud dalam pasal 22 ayat (4) pembayaran di lakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XX**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB INTANSI PEMUNGUT**

#### Pasal 29

- (1) Intansi pemungut bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Intansi Pemungut dalam melaksanakan tugasnya secara teknis sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan perundang -undangan yang berlaku .
- (3) Intansi pemungut wajib melaksanakan system Informasi Manajemen dan Evaluasi terhadap Pemeriksaan Ternak Keluar Daerah.

### **BAB XXI**

#### **KETENTUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### Pasal 30

Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan Operasional dilapangan dilakukan oleh Kepala Dinas atau Petugas / Pejabat yang ditunjuk untuk itu.

### **BAB XXII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 31

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : S u k a d a n a  
pada tanggal : 9 Mei 2005


**Pj. BUPATI LAMPUNG TIMUR,**



**SYAIFUL ANWAR HAM, SH**

Diundangkan di : S u k a d a n a  
pada tanggal : 9 Mei 2005

**Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**



**H. YULIZAR MARZUKI**

**Pembina Utama Muda**

**Nip. 460 013 369**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
**LAHUN 2005, NOMOR : 01**

PARAF KOORDINASI		
1.	SIKDAK/...	
2.	ASD I	
3.	ASD II	
4.	ASD III	
5.	ASD IV	
6.	ASD BERSAMA	
7.		